

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi afirmasi perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas dihubungkan dengan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan afirmasi dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan melalui serangkaian langkah konkret yang dirancang untuk memastikan inklusi dan kesetaraan akses dalam dunia kerja, dengan menyusun formasi ASN penyandang disabilitas dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Purwakarta. Mekanismenya berawal dari Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM menyusun kebutuhan formasi pegawai ASN. Kemudian, formasi yang telah disusun tersebut diusulkan kepada Kementerian PAN-RB. Kementerian PAN-RB menetapkan jumlah formasi berdasarkan usulan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Mengacu arahan kementerian, formasi khusus disabilitas dialokasikan pada formasi CPNS dihitung sebanyak 2% dari total formasi CPNS. Pada jenis ASN PPPK tidak dialokasikan formasi khusus disabilitas, namun penyandang disabilitas tetap dapat mendaftarkan diri sebagai ASN pada formasi umum dengan menyertakan surat keterangan disabilitas.

Penempatan formasi khusus disabilitas ditempatkan pada jabatan yang memiliki formasi lebih satu dengan tujuan agar tidak terjadi kekosongan pendaftar. Pada jenis pegawai non ASN, perangkat daerah Kabupaten Purwakarta dalam rekrutmennya didasarkan pada usulan tiap-tiap instansi. Kemudian, BKPSDM sebagai badan kepegawaian daerah memperhitungkan kebutuhan formasi dan melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk

melihat kemampuan anggaran. BKPSDM mendorong agar perangkat daerah merekrut penyandang disabilitas sebagai pegawai dengan sosialisasi.

2. Faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas di pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta yaitu belum memiliki standar operasional untuk pelaksanaannya. Itu bisa dilihat dari fasilitas informasi lowongan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta kesediaan formasi PPPK saat ini belum terdapat penyesuaian dengan jenis disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sedangkan pemerintah Kabupaten Purwakarta berkewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat.

Faktor penghambat lain yaitu intensitas sosialisasi dari BKPSDM kepada perangkat daerah agar merekrut disabilitas masih belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Dibutuhkan penerimaan dan kepatuhan dari perangkat daerah. Faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan kebijakan kuota pegawai disabilitas yaitu Dinas Tenaga Kerja Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai bentuk penyediaan informasi lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dengan dibentuknya ULD dan dengan penyusunan anggaran untuk sub-sub kegiatan ULD berupa sosialisasi, pelatihan ramah disabilitas, dan penyediaan JBI (Juru Bahasa Isyarat) ini akan menjadi sebuah solusi untuk permasalahan kerja penyandang disabilitas.

3. Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengambil berbagai langkah proaktif dalam memfasilitasi peluang kerja bagi penyandang disabilitas. upaya untuk memnuhi hak penyandang disabilitas yang sudah dilakukan adalah. Dengan menerbitkan peraturan daerah kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018, dimana didalamnya mengatur kuota pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas yang diselenggarakan pemerintah, lowongan CPNS untuk penyandang disabilitas serta memberikan Kebijakan Inklusif mengembangkan infrastruktur yang aksesibel untuk akses mobilisasi penyandang disabilitas di berbagai gedung tempat bekerja dan layanan publik, dengan akses jalan dengan cara membuat trotoar yang dilengkapi lantai pemandu akses kursi roda di rumah sakit daerah, dan kantor pelayanan



B. SARAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud untuk memberikan atau memngajukan saran. Dan Saran ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang inklusi dan saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta untuk menegaskan dan mendorong setiap instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengajukan peluang kerja harus memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018.
2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan dengan melakukan pelatihan dan kampanye kesadaran bagi petugas perekrutan dan manajer di lingkungan pemerintah daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka memahami kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas serta menerapkan proses perekrutan yang inklusif.
3. Penyusunan Kebijakan yang Lebih Tepat, penting untuk menyusun kebijakan yang lebih spesifik dan terperinci tentang afirmasi untuk penyandang disabilitas dalam perekrutan ASN. Kebijakan ini harus memuat kuota yang jelas, persyaratan khusus, dan prosedur yang transparan untuk memastikan inklusi yang lebih besar.
4. Pengembangan Program Pendampingan dan Dukungan dengan membangun program pendampingan dan dukungan untuk kandidat ASN penyandang disabilitas selama proses perekrutan dan penempatan kerja. Dukungan ini dapat mencakup pelatihan tambahan, konseling karier, atau bantuan dalam menavigasi proses administratif.

5. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan dengan Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan afirmasi dan mendengarkan umpan balik dari penyandang disabilitas yang terlibat. Dari evaluasi ini, perbaikan dan penyesuaian terus menerus dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan afirmasi.
6. Promosi Kesuksesan Kasus dengan memperkuat komunikasi tentang kesuksesan kasus ASN penyandang disabilitas dalam pemerintahan daerah. Ini dapat memotivasi lebih banyak penyandang disabilitas untuk mencoba menjadi ASN dan memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk mengadopsi praktik yang inklusif.

